



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168 TAHUN 2023
TENTANG
FOCAL POINT DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang *Focal Point* Data di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan

Perempuan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG *FOCAL POINT* DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan *Focal Point* Data di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Focal Point* Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota.

KETIGA : *Focal Point* Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan, membimbing, dan memantau kemajuan, serta memberi saran pemecahan atas permasalahan dalam penyelenggaraan satu data gender dan anak.
- b. Ketua, mempunyai tugas sebagai koordinator dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi *Focal Point* Data.
- c. Anggota, mempunyai tugas:
 - 1) melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan data di masing-masing satuan kerja;
 - 2) melakukan koordinasi data yang diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data;
 - 3) mengumpulkan dan menyediakan data gender dan data anak sesuai prinsip satu data Indonesia;
 - 4) melakukan pengolahan, analisis, dan pembaharuan data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati;

5) melakukan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 5) melakukan penginputan data pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) sesuai dengan substansi masing-masing;
- 6) menganalisis data terkini berdasarkan substansi masing-masing dan disebarluaskan melalui media sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) menyampaikan data dan metadata kepada Ketua *Focal Point* Data sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- 8) melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan, sumber, maupun metode pengambilan data; dan
- 9) menjamin kesinambungan dan ketersediaan data di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, *Focal Point* Data mengadakan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan.

KELIMA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Nomor 57 Tahun 2022 tentang *Focal Point* Data di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168 TAHUN 2023
TENTANG
FOCAL POINT DATA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FOCAL POINT DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah	Sekretaris Kementerian
II.	Ketua	Kepala Biro Data dan Informasi
III.	Satuan Kerja Sekretariat Kementerian	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum2. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan4. Inspektur5. Sylvianti Angraini (Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi)6. Anita Putri Bungsu (Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi)7. Indah Lukitasari (Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi)8. Nurhayati (Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi)9. Dian Surida (Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)10. Chrystianto Budi Mulyono (Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi)11. Anugrah Pambudi Raharjo (Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi)12. Iwan Setiawan (Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi)13. Rafi Sukran (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
IV.	Satuan Kerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender	
	Anggota	14. Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender 15. Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender 16. Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum 17. Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi 18. Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya 19. Sutikno (Analisis Anggaran Muda pada Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender) 20. Fikhi Akbar (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender) 21. Ratih Rachmawati (Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Budaya) 22. Riviana Dwi Agustina (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum) 23. Andreina Fara Hapsari (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi)
V.	Satuan Kerja Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	
	Anggota	20. Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak 21. Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak 22. Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak 23. Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan 24. Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan 25. Christinita Husni (Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
		26. Dian Ekawati (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak) 27. Siti Nur Haryanti (Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak) 28. Thomas Rizal (Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan) 29. Muhamad Soleh (Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan)
VI.	Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Anggota	30. Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan 31. Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan 32. Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan 33. Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan 34. Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang 35. Totok Suharto (Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Perlindungan Hak Perempuan) 36. Fivi Diawati (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asdep Perumusan Kebijakan Deputy Perlindungan Hak Perempuan) 37. Nanda Fadila Aryanti (Analisis Perlindungan Perempuan pada Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan) 38. Kun Maryati (Analisis Perlindungan Perempuan pada Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan) 39. Iga Setyowati (Analisis Perlindungan Perempuan pada Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
VII.	Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	
	Anggota	40. Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak 41. Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak 42. Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus 43. Asisten Deputy Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan 44. Asisten Deputy Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 45. Nanang Aminudin Rachman (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak) 46. FB. Didiek Santoso (Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputy Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan) 47. Intan Triajeng Oktavia (Analisis Kinerja pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak) 48. Prima Dea Pangestu (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Perlindungan Anak Kondisi Khusus) 49. Euis Desy Mayangsari (Calon Psikolog Klinis Ahli Pertama pada Asisten Deputy Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus)

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI